



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 18 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 1999 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/11/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Mei 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

Hal. 1 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Provinsi Riau namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita yang bernama Sandra.

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2011 dimana Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan seminggu setelah dirumah nenek Penggugat, Tergugat kembali ke Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan tidak pernah kembali, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu tidak ada nafkah lahir bathin.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Nomor 84/11/VI/1999 tanggal 08 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pernah tinggal bersama selama 7 tahun lebih di rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 10 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan untuk merukunkan karena Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

2. SAKSI II, umur 40 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pernah tinggal bersama selama 7 tahun lebih di rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 10 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan untuk merukunkan karena Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena satu pihak saja yang selalu hadir yakni Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah 10 tahun lebih dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan karena Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah membina rumah tangga selama 7 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 10 tahun lebih dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم شتد وان

Hal. 6 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal, kemudian telah sulit untuk kembali membina rumah tangga hal ini sesuai alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 7 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 258.000.00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Dra. Samsang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp	167.000.00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah				Rp 258.000.00
<i>(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)</i>				

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin,SH.MH.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 430 /Pdt.G/2017/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)